



Kecamatan Kebayoran Lama

Jl. Ciputat Raya no. 1 RT 005 RW 01 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12240 0217251900

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama

Pelayanan Dispensasi Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki perempuan paling sedikit 19 tahun
2. Asli Formulir Nikah dan Surat keterangan untuk pernikahan yang sudah ditandatangani Lurah
3. Surat Pendaftaran Pencatatan Kawin dari KUA Kecamatan
4. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negari/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama (untuk perkawinan kedua)
5. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
6. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai cukup dan surat pernyataan belum pernah kawin dari calon pengantin
7. Surat pernyataan belum kawin kembali dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai cukup disertakan dengan surat cerai (jika sudah bercerai)
8. Surat pernyataan kesediaan dipoligami dari Istri dan Surat Kawin asli (khusus kasus poligami)
9. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan)
10. KTP asli dan KK Pemohon dan calon asli
11. Akta Kelahiran Pemohon dan calon
12. KTP asli 2 (dua) orang Saksi
13. KTP asli dan KK asli Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)
14. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan/atau Calon dari Puskesmas Kecamatan Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kebayoran Lama

Jl. Ciputat Raya no. 1 RT 005 RW 01 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12240 0217251900

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan)
4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispensasi kawin (Kecamatan);
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP)
6. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP)
7. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
8. Petugas membuat draft dan memproses penandatanganan Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kecamatan)
9. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Perkawinan ditandatangani oleh Camat (jika dilakukan secara daring, dilakukan secara daring oleh Camat dalam bentuk QR Code)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kecamatan 1500164;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi Aplikasi CRM